



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 01/ORT.7-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;

b. Bahwa dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak Tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan reward berupa pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021;

c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat

Jendral...

Jendral KPU RI, di KPU Provinsi dan dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021, dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021; dan

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatiakn : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, di KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Blambangan Umpu
Pada tanggal : 15 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,

Ttd.

REFKI DHARMAWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY
 KANAN
 NOMOR : 01/ORT.7-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
 DAN RENCANA AKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
PENGARAH				
1.	REFKI DHARMAWAN, S.H	Ketua Kpu	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi; 2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan; 3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Way Kanan; 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.
2.	DOAN ENDEDI, S.H	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	I GEDE KLIPZ DHARMAJA, S.Ag, M.Pd.H	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	TRI SUDARTO, S.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	NOPRISYAH HARIYANTO, S.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
6.	MUHAMAD ARIFIN, S.Sos	Sekretaris	Pengarah Merangkap Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
TIM PENDAMPING				
1.	YANDI NEZARA, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program reformasi birokrasi; 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi
2.	ROMI RUMAN, S.E.,M.M	Plt. Kassubag Keuangan Umum Logistik	Anggota	
3.	IDRUS HASNI, S.IP	Kassubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
TIM PELKASANA				
1.	ENDRA JAYA PUTERA, S.IP	Staf subbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	SINTA MEI SALISA SIREGAR, S.H	Staf Subag Hukum	Anggota	
3.	VICKY VALERY, S.Sos	Staf Subag Program Data	Anggota	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	YANDI NEZARA, S.Kom.,M.M	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan; 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
2.	VICKY VALERY, S.Sos	Staf Sub Program dan Data	Anggota	
3.	MUKTI ASTUTI	Staf Sub Program dan Data	Anggota	
4.	ROTNA	Staf Sub Program dan Data	Anggota	

II. TIM PENGUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	SOFRYADY ILHAM, S.H	Staf Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan; 2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;
2.	SINTA MEI SALISA SIREGAR, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	

3.	NURWATON, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	<p>3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi</p>
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	ROMI RUMAN, S.E.,M.M	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan kelembagaan;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan;</p> <p>3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
2.	ENDRA JAYA PUTERA, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
3.	UMMI NURLATHIFHAH, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	MUHAMAD	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	ARI WITONO	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

IV. Penguatan Tatalaksana				
1.	IDRUS HASNI, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan tatalaksana; 2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 3. Mengkoordinasikan pembangunan atau e-government; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	HASTA SETIAWAN	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	NOVISA	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Anggota	
V. TIM Penataan Manajemen SDM ASN				
1.	ROMI RUMAN, S.E.,M.M	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN; 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN; 3. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi ; 4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2.	ENDRA JAYA PUTERA, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
3.	UMMI NURLATHIFHAH, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

4.	MUHAMAD	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	<p>5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;</p> <p>7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;</p>
5.	ARIWITONO	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	SOFRYADY ILHAM, S.H	Staf Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan;</p> <p>2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p> <p>3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi</p>
2.	SINTA MEI SALISA SIREGAR, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	
3.	NURWATON, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	

VII. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	ROMI RUMAN, S.E.,M.M	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja; 2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 3. Menyusun Indikator Kinerja Utama; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	ENDRA JAYA PUTERA, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
3.	UMMI NURLATHIFHAH, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	MUHAMAD	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	ARI WITONO	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	IDRUS HASNI, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	HASTA SETIAWAN	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	NOVISA	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Anggota	

IX. RENCANA AKSI				
1.	YANDI NEZARA, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan agenda perubahan perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. Melakukan agenda perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan 3. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian;
2.	ROMI RUMAN, S.E.,M.M	Plt. Kassubag Keuangan Umum Logistik	Anggota	

3.	IDRUS HASNI, S.IP	Kassubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	4. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait; 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang telah dilaksanakan; 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
----	-------------------	---	---------	--

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
 Pada tanggal : 15 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 KETUA,

Ttd.

REFKI DHARMAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 MENGETAHUI
 SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
 N.P. 19810220 200212 1 003